

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan hukum Islam dalam kehidupan sosialnya. Kedua sistem hukum tersebut telah menjadi pedoman moral dan hukum dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial dan ekonomi. Dalam praktiknya, hukum adat di Aceh tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai mekanisme pengatur hubungan antarindividu yang dilandasi semangat kebersamaan, musyawarah, dan keadilan. Hal ini sejalan dengan filosofi hidup masyarakat Aceh, yaitu “*Hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut*” (hukum dan adat seperti zat dan sifat), yang menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum Islam merupakan dua hal yang saling melekat dan tidak dapat dipisahkan.¹

Salah satu bentuk penerapan nilai-nilai hukum adat dalam bidang ekonomi tradisional masyarakat Aceh adalah praktik *gala blang* atau gadai sawah. *Gala blang* merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan berupa sebidang sawah yang diserahkan sementara kepada pihak pemberi pinjaman. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari sistem ekonomi masyarakat pedesaan, terutama di daerah yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. Dalam pandangan masyarakat adat, *gala blang* bukan semata hubungan ekonomi, tetapi juga merupakan simbol solidaritas

¹ Burhanuddin Banta Cut, "Revitalisasi Hukum Adat di Aceh," *Jurnal Justisia*, Vol. XII, No. 2, Juli 2020, hlm. 45. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v9i1.138>

sosial dan rasa saling percaya di antara sesama warga *gampong*.²

Dalam konteks hukum adat Aceh, perjanjian *gala blang* biasanya dilakukan secara sederhana, baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk akta di bawah tangan yang diketahui oleh tokoh adat seperti *keuchik* atau *tuha peut*. Kesepakatan yang lahir dari asas kepercayaan ini dianggap sah dan mengikat secara moral maupun sosial, meskipun tidak dibuat di hadapan pejabat formal. Adat Aceh mengajarkan bahwa suatu perjanjian memiliki kekuatan karena dilandasi keikhlasan dan amanah, bukan semata karena bentuk formalnya. Oleh karena itu, pelaksanaan *gala blang* menjadi wujud nyata dari nilai-nilai keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan tanggung jawab bersama dalam masyarakat Aceh.³

Dalam perspektif hukum Islam, praktik *gala blang* dapat dianalogikan dengan akad *rahn* (gadai), yaitu penyerahan harta sebagai jaminan utang yang diperbolehkan oleh syariat. Dasar hukum mengenai gadai terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” (QS. Al-Baqarah: 283).⁴

² Safrizal, "Praktek Gala Umong Gadai Sawah Dalam Perspektif Syari'ah Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, Februari 2016, hlm. 231-250. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.544>

³ Muhammad Iqbal dan Sukirno, "Rekonstruksi Perjanjian Gala Gadai Adat pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah," *Jurnal Law Reform*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 13, No. 1, 2017. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15954>

⁴ Kementerian Agama RI. (2019). Al-Qur'an dan terjemahannya: Edisi penyempurnaan 2019. Kementerian Agama Republik Indonesia. kemenag.go.id

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan praktik gadai sebagai bentuk jaminan utang, selama dilakukan atas dasar kepercayaan dan keadilan. Prinsip amanah dan tanggung jawab moral menjadi unsur utama dalam setiap transaksi *rahn*. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW juga pernah melakukan gadai, sebagaimana disebutkan: “Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menggadaikan baju besinya.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁵. Dalil ini memperjelas bahwa gadai (*rahn*) merupakan praktik yang diperbolehkan dalam Islam (*mubah*), asalkan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak menimbulkan kezaliman terhadap salah satu pihak.

Ketentuan tentang *rahn* kemudian dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008. KHES menjadi pedoman utama bagi hakim dan praktisi hukum dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama. Dalam Pasal 392 KHES, disebutkan bahwa:

“*Rahn* adalah “menahan salah satu harta milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya dari barang gadai dimaksud.”⁶

Pasal 393 sampai dengan Pasal 403 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur mengenai akad *rahn* atau gadai, termasuk hak dan kewajiban antara *rahin* dan *murtahin*. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa barang gadai

⁵ HR. Bukhari dan Muslim, *Kitab al-Buyu'* Bab Gadai

⁶ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 392.

(*marhun*) tetap menjadi milik *rahin*, sedangkan *murtahin* hanya memiliki hak sebagai penerima jaminan atas utang. Prinsip keadilan, amanah, dan transparansi juga menjadi dasar dalam pelaksanaan akad *rahn* agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Salah satu ketentuan penting diatur dalam Pasal 396 KHES menyatakan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa izin dari *rahin*. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan barang gadai harus dilakukan secara terbatas dan tidak boleh menghilangkan hak *rahin* atas barang yang dijadikan jaminan.⁷

Dalam konteks masyarakat Aceh, khususnya di Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, praktik perjanjian *gala blang* masih menyisakan berbagai persoalan hukum yang bersumber dari ketidakseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara pemberi gadai dan penerima gadai sering kali tidak berjalan sesuai dengan nilai keadilan yang hidup dalam hukum adat Aceh maupun prinsip *rahn* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 2 (dua) kasus sengketa perjanjian *gala blang* yang menjadi objek penelitian, yaitu 1 (satu) kasus di Desa Puuek yang mulai terjadi pada tahun 2016 dan 1 (satu) kasus di Desa Rambong Payong yang mulai terjadi pada tahun 2024, dengan kedua kasus tersebut diselesaikan pada tahun 2026. Ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan tersebut berimplikasi pada timbulnya permasalahan

⁷ *Ibid.*, Pasal 386-394

berkelanjutan dalam pelaksanaan perjanjian *gala blang*, yang pada akhirnya memicu konflik dan sengketa antara para pihak.

Dalam kenyataannya, sengketa *gala blang* di Peulimbang sering kali terjadi karena pemberi gadai tidak sanggup melunasi utangnya akibat hasil sawah yang seharusnya bisa digunakan untuk menebus pinjaman justru dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai. Akibatnya, utang tidak pernah lunas, sementara pihak penerima gadai menganggap sawah tersebut sebagai miliknya sendiri karena merasa uang yang dipinjamkan belum dikembalikan sepenuhnya. Situasi seperti ini menimbulkan sengketa, di satu sisi *rahin* dianggap lalai dalam melunasi utang, dan di sisi lain *murtahin* melakukan pelanggaran karena enggan mengembalikan sawah meskipun nilai manfaat yang diperoleh sudah jauh melebihi jumlah pinjaman awal.

Kondisi tersebut mencerminkan ketidakseimbangan antara pelaksanaan adat dan prinsip syariah. Dalam hukum adat, penyelesaian dilakukan dengan musyawarah dan perdamaian agar hubungan sosial tetap terjaga, sedangkan dalam hukum ekonomi syariah, penyelesaian harus memberikan keadilan bagi kedua belah pihak sesuai dengan akad yang sah.

Penelitian ini, penulis akan menganalisis dua kasus sengketa *gala blang* (gadai sawah) yang terjadi di Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, yaitu di Desa Padang Kasab dan Desa Rambong Payong. Kedua kasus tersebut dipilih karena mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara praktik *gala blang* di masyarakat dengan prinsip keadilan dalam hukum adat Aceh dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Kasus pertama terjadi ketika pihak pemberi gadai (*rahin*) menyerahkan sawahnya kepada penerima gadai (*murtahin*) dengan perjanjian gadai berupa emas sebanyak 10 mayam, tanpa ditentukan batas waktu pengembalian yang jelas. Dalam praktiknya, sawah yang menjadi objek gadai tersebut dikelola oleh penerima gadai, dan seluruh hasil sawah diambil alih oleh penerima gadai tanpa adanya perhitungan sebagai pengurang utang. Akibatnya, pihak pemberi gadai tidak lagi memiliki sumber penghasilan utama untuk melunasi utangnya, sehingga menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak karena ketidakmampuan pemberi gadai untuk menebus kembali sawahnya.

Kasus kedua memiliki pola yang hampir serupa, di mana pihak pemberi gadai menyerahkan sawahnya dengan jaminan emas sebanyak 2 mayam, dengan kesepakatan bahwa pengembalian akan dilakukan setelah satu kali masa panen padi. Namun, dalam pelaksanaannya, hasil panen sawah tersebut juga dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai, sehingga pihak pemberi gadai tidak memperoleh hasil yang dapat digunakan untuk melunasi utang sesuai kesepakatan awal. Kondisi ini menyebabkan terjadinya sengketa karena pemberi gadai berada dalam posisi lemah dan tidak mampu memenuhi kewajiban pengembalian akibat hilangnya mata pencaharian yang seharusnya menjadi sumber pelunasan utang.

Kedua kasus tersebut menunjukkan adanya praktik *gala blang* yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya ketika penerima gadai mengambil manfaat dari objek gadai secara berlebihan tanpa kejelasan batas waktu dan tanpa perhitungan terhadap pelunasan utang. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sengketa perjanjian gadai sawah (*gala blang*) yang

dibuat berdasarkan akta di bawah tangan, serta menganalisis mekanisme penyelesaiannya ditinjau dari perspektif hukum adat Aceh dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), guna menemukan bentuk penyelesaian yang adil dan berkeadilan sosial bagi para pihak

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan perjanjian *gala blang* (gadai sawah) yang dibuat berdasarkan akta di bawah tangan dalam perspektif hukum adat dan kompilasi hukum ekonomi syariah?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam perjanjian *gala blang* di kecamatan Peulimbang kabupaten Bireuen?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian *gala blang* berdasarkan akta perjanjian di bawah tangan menurut ketentuan hukum adat dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di kecamatan Peulimbang kabupaten Bireuen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan perjanjian *gala blang* (gadai sawah) yang dibuat berdasarkan akta di bawah tangan dalam perspektif hukum adat dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam perjanjian *gala blang* di kecamatan Peulimbang kabupaten Bireuen.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian perjanjian *gala blang* (gadai sawah) berdasarkan akta perjanjian di bawah tangan ditinjau dari hukum adat dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di kecamatan Peulimbang kabupaten Bireuen.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian hukum memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi baik secara ilmiah maupun praktis bagi masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perikatan dan hukum adat di Aceh. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti lain yang tertarik meneliti praktik perjanjian *gala blang* (gadai sawah) dalam perspektif hukum adat dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Penelitian ini juga dapat memperkuat pemahaman mengenai bagaimana sengketa dalam perjanjian di bawah tangan memiliki kedudukan hukum yang berbeda dalam sistem hukum nasional dan hukum adat,

sehingga mampu memperkaya literatur hukum perdata dan hukum ekonomi syariah di Indonesia.⁸

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen yang masih melaksanakan praktik *gala blang*. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum adat serta ketentuan yang terdapat dalam KHES.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh masukan bagi aparat penegak hukum, tokoh adat, dan lembaga keagamaan dalam rangka memperkuat sinergi antara hukum adat dan hukum syariah pada penyelesaian sengketa perjanjian gadai tradisional.⁹

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, dengan pertimbangan bahwa praktik *gala blang* (gadai sawah) masih diterapkan secara luas dalam kehidupan masyarakat setempat. Sebagian besar perjanjian *gala blang* dilakukan secara di bawah tangan, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan sengketa dalam pelaksanaannya.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 13.

⁹ Mahdi Syahbandir, *Hukum Adat di Aceh: Eksistensi dan Tantangan dalam Negara Hukum Indonesia* Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2018, hlm. 92.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian sengketa dalam perjanjian *gala blang* (gadai sawah) yang dibuat secara di bawah tangan, dengan objek perjanjian berupa sawah. Dalam penelitian ini dianalisis 2 kasus sengketa yang terjadi di Kecamatan Peulimbang sebagai objek kajian utama.

Pembahasan difokuskan pada bentuk sengketa, faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa, serta mekanisme penyelesaiannya, yang dianalisis berdasarkan hukum adat Aceh dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini tidak mencakup praktik gadai dengan objek selain sawah, tidak mengkaji akad-akad syariah lainnya, serta tidak membahas aspek hukum pidana maupun penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi secara mendalam.

Pembatasan ruang lingkup tersebut dimaksudkan agar penelitian dapat dilakukan secara lebih terarah dan mendalam, sehingga analisis terhadap permasalahan sengketa dalam perjanjian *gala blang* dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan sistem hukum yang berlaku di lokasi penelitian.

F. Penelitian Terdahulu

Skripsi ini membahas permasalahan sengketa pada perjanjian gadai sawah yang didasarkan pada akta di bawah tangan melalui analisis dari perspektif hukum adat dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Untuk mendukung penelitian tersebut, penulis mengkaji sejumlah penelitian terdahulu yang relevan guna menemukan perbedaan serta kebaruan penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Safiratul Ulya dengan judul “Wanprestasi Perjanjian *Gala Umong* (Gadai Sawah) Berdasarkan Akta Perjanjian di Bawah Tangan di Desa Tanjong Hagu Kabupaten Pidie Ditinjau dari

Perspektif Hukum Adat dan Hukum Perdata”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris normatif, yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian *gala umong* (gadai sawah) serta mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi berdasarkan hukum adat dan hukum perdata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian *gala umong* antara lain ketidakjelasan isi perjanjian yang dibuat di bawah tangan, tidak adanya batas waktu pengembalian yang tegas, serta lemahnya pemahaman para pihak terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga turut memengaruhi terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian gadai sawah.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada perspektif hukum yang digunakan dan ruang lingkup kajian. Penelitian Safiratul Ulya meninjau wanprestasi perjanjian *gala umong* dari perspektif hukum adat dan hukum perdata, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada sengketa perjanjian gadai sawah (*gala blang*) yang dibuat berdasarkan akta di bawah tangan, serta mekanisme penyelesaiannya ditinjau dari hukum adat Aceh dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya di Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen.¹⁰

¹⁰ Safiratul Ulya, Wanprestasi Perjanjian *Gala Umong* (Gadai Sawah) Berdasarkan Akta Perjanjian di Bawah Tangan di Desa Tanjong Hagu Kabupaten Pidie Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dan Hukum Perdata, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maulina Putri dengan judul “Penyelesaian Perselisihan Pengairan Sawah Melalui Lembaga Adat Keujruen Blang di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya”. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui penyebab perselisihan pengairan sawah, kendala dalam penyelesaiannya, serta mekanisme penyelesaian melalui lembaga adat keujruen blang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselisihan terjadi akibat pembagian air yang tidak merata, perbedaan kepentingan antarpetani, serta rendahnya kesadaran terhadap aturan adat, dengan penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat yang mengedepankan keadilan dan pemulihan hubungan sosial.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian Maulina Putri menitikberatkan pada penyelesaian perselisihan pengairan sawah melalui lembaga adat keujruen blang, sedangkan penelitian penulis berfokus pada sengketa perjanjian gadai sawah (*gala blang*) yang dibuat berdasarkan akta di bawah tangan, serta mekanisme penyelesaiannya ditinjau dari hukum adat Aceh dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).¹¹

¹¹ Maulina Putri, Penyelesaian Perselisihan Pengairan Sawah melalui Lembaga Adat Keujruen Blang di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2025.

Penelitian ini berupaya mengisi celah (gap) penelitian yang ada melalui pendekatan multidisipliner dengan memberikan analisis komprehensif mengenai sengketa perjanjian *gala blang*, yang tidak hanya bertumpu pada hukum adat, tetapi juga menekankan kepastian hukum formal serta prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Uzlatul Annisa dengan judul “Pelaksanaan Gadai pada Masyarakat Kecamatan Dewantara (Studi Perbandingan Hukum)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai dalam masyarakat Kecamatan Dewantara serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini dilaksanakan di tiga desa, yaitu Desa Paloh Lada, Desa Bangka Jaya, dan Desa Uteuen Geulinggang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai di masyarakat Kecamatan Dewantara dilakukan berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, dengan mengedepankan asas kepercayaan antara para pihak. Praktik gadai tidak selalu dilakukan berdasarkan ketentuan hukum tertulis secara formal, melainkan lebih banyak mengacu pada kesepakatan para pihak dan kebiasaan setempat. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan gadai antara lain kebutuhan ekonomi masyarakat, tingkat pemahaman hukum para pihak, serta pengaruh adat dan kebiasaan yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian dan ruang lingkup analisis. Penelitian Uzlatul Annisa membahas pelaksanaan gadai secara umum dalam masyarakat Kecamatan Dewantara melalui studi perbandingan hukum, sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji sengketa dalam perjanjian *gala blang* (gadai sawah) yang dibuat berdasarkan akta di bawah tangan, serta mekanisme penyelesaiannya ditinjau dari hukum adat Aceh dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).¹²

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Choirul Anam dengan judul “Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai oleh Kreditur Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pemanfaatan barang jaminan gadai oleh kreditur serta akibat hukum yang timbul dari praktik tersebut menurut hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, kreditur sering memanfaatkan barang jaminan gadai selama masa perjanjian berlangsung. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari barang jaminan. Namun, menurut ketentuan hukum Islam, pemanfaatan barang jaminan gadai oleh kreditur

¹² Uzlatul Annisa, Pelaksanaan Gadai pada Masyarakat Kecamatan Dewantara: Studi Perbandingan Hukum, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023.

hanya diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan unsur kezaliman dan telah mendapatkan persetujuan yang jelas dari pihak debitur.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan konteks kajian. Penelitian Muhammad Choirul Anam menitikberatkan pada pemanfaatan barang jaminan gadai oleh kreditur dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada sengketa perjanjian gadai sawah (*gala blang*) yang dibuat berdasarkan akta di bawah tangan, serta mekanisme penyelesaiannya ditinjau dari hukum adat Aceh dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam konteks masyarakat Aceh.¹³

5. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Ikhwan dengan judul “Pelaksanaan Gadai Tanah Sawah Menurut Hukum Adat di Gampong Mesjid Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan lapangan, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai tanah sawah menurut hukum adat, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktiknya, serta upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam mengatasi hambatan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai tanah sawah di *Gampong Mesjid* dilakukan berdasarkan ketentuan adat setempat yang mengedepankan asas kepercayaan dan kekeluargaan. Perjanjian gadai umumnya dibuat secara sederhana, baik secara lisan maupun tertulis di

¹³ Muhammad Choirul Anam, Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai oleh Kreditur Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bolamas, Kecamatan Langkahan), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023.

bawah tangan, tanpa melibatkan pejabat pembuat akta. Dalam praktiknya, penguasaan dan pemanfaatan tanah sawah berada pada pihak penerima gadai selama masa gadai berlangsung.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian. Penelitian Irfan Ikhwani menitikberatkan pada pelaksanaan gadai tanah sawah menurut hukum adat, sedangkan penelitian penulis berfokus pada sengketa perjanjian gadai sawah (*gala blang*) yang dibuat berdasarkan akta di bawah tangan serta mekanisme penyelesaiannya ditinjau dari hukum adat Aceh dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).¹⁴

6. Penelitian yang disusun oleh Firda Handayani dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Warga Desa dengan Kepala Desa Berdasarkan Hukum Adat (Studi Penelitian di Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang)”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian penyelesaian melalui peradilan adat dan musyawarah mufakat berdasarkan Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 berjalan efektif. Meskipun terkendala oleh kurangnya pemahaman hukum aparat desa, sengketa berhasil diselesaikan secara damai melalui kompensasi.

¹⁴ Irfan Ikhwani, Pelaksanaan Gadai Tanah Sawah Menurut Hukum Adat di Gampong Mesjid Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023.

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus objek dan pisau analisis jika penelitian terdahulu mengkaji sengketa tanah fasilitas umum secara hukum adat, penelitian penulis berfokus pada sengketa perjanjian gadai sawah (*gala blang*) di bawah tangan. Selain itu, penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif hukum adat Aceh dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dengan menitikberatkan pada aspek keadilan pemanfaatan objek gadai serta implikasi hukum bagi pemberi gadai yang belum dibahas sebelumnya.¹⁵

7. Penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Alya Novyandini Zahra dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pembebasan Tanah untuk Jalan Tol Tebing Tinggi–Indrapura (Studi Penelitian di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai)” Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya sengketa pembebasan tanah, mekanisme penyelesaiannya, serta peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik antara pemilik tanah dan pihak pelaksana pembangunan jalan tol.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa pembebasan tanah umumnya disebabkan oleh ketidaksepakatan mengenai besaran ganti kerugian, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum pembebasan tanah, serta lemahnya efektivitas mekanisme penyelesaian

¹⁵ Firda Handayani, Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Warga Desa dengan Kepala Desa Berdasarkan Hukum Adat (Studi Penelitian di Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2025.

sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah, mediasi, serta jalur litigasi apabila tidak tercapai kesepakatan. Namun dalam praktiknya, penyelesaian nonlitigasi belum berjalan optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya transparansi dalam penentuan nilai ganti rugi.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian Alya Novyandini Zahra berfokus pada sengketa pembebasan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan jalan tol, sedangkan penelitian penulis mengkaji sengketa dalam perjanjian gadai sawah (*gala blang*) yang dibuat berdasarkan akta di bawah tangan, serta mekanisme penyelesaiannya ditinjau dari hukum adat Aceh dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dengan demikian, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada hubungan perdata antarindividu dalam konteks hukum adat dan syariah, bukan pada pengadaan tanah oleh negara.¹⁶

¹⁶ Alya Novyandini Zahra, *Penyelesaian Sengketa Pembebasan Tanah untuk Jalan Tol Tebing Tinggi–Indrapura (Studi Penelitian di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie jaya)*, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2025.